



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 12 Maret 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah tanggal 12 Maret 2012 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Paguyaman, Tergugat langsung pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat. Padahal saat itu Penggugat tengah mengandung anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PGTG (perempuan) lahir pada tanggal 27 Mei 2012.
4. Bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan wanita bernama SORG PEREMPUAN dan tinggal bersama perempuan tersebut di Desa Wonggahu.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan istrinya (SORG PEREMPUAN) di Desa Wonggahu.
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya. Dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa menyadari keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 27 September 2013 dan tanggal 7 Oktober 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten



Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar.
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat namun yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah satu tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah masing-masing karena sesaat setelah prosesi akad nikah dilaksanakan Tergugat tidak ke rumah mempelai wanita tetapi langsung pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dalam keadaan hamil sewaktu menikah dengan Tergugat dan yang menghamili Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa belakangan hari keluarga dan saksi tahu Tergugat ternyata sudah beristri atas pengakuan Penggugat dan saksi juga pernah diajak oleh Penggugat ke rumah istri Tergugat yang bernama SORG PEREMPUANN untuk memastikan kebenaran pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung buku nikah yang diperlihatkan oleh SORG PEREMPUANN kepada saksi dan memang benar identitas yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah Tergugat dan SORG PEREMPUANN.
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, orang tua Tergugat pernah datang satu kali untuk menjenguk anak Penggugat yang baru lahir.



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Gompase Tengah, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Paguyaman tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah masing-masing karena sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Penggugat telah hamil terlebih dahulu baru menikah dan yang menghamili Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa belakangan hari keluarga dan saksi tahu Tergugat ternyata sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama SORG PEREMPUANN atas penyampaian Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah 2 kali melihat langsung Tergugat berbocengan dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung buku nikah yang diperlihatkan oleh SORG PEREMPUANN kepada saksi dan memang benar identitas yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah Tergugat dan SORG PEREMPUANN.



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah akad nikah tanggal 12 Maret 2013 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Tergugat langsung pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat padahal Penggugat saat itu tengah mengandung anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang sudah sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2012.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya



dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun (*Qabla dukhul*) karena sesaat setelah prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, meskipun telah lahir anak dari perkawinan tersebut karena Penggugat dalam keadaan mengandung anak hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi akad nikah dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun tidak pernah tinggal bersama.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun (*Qabla dukhul*) dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 1 tahun 7 bulan sampai sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap



membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah sesaat setelah prosesi akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 langsung pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan mempertahankan rumah tangga



yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak pernah tinggal bersama akan tetapi sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah akad nikah hingga putusan ini dijatuhkan (*Qabla Dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (1) dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tidak ada waktu tunggu (*Iddah*) bagi Penggugat dan dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah akta cerai diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya serta dalil-dali syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh Kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

INDAH ABBAS, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)